

## SISTEM HUKUM AMDAL DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Amiruddin Pabbu<sup>1</sup>, M. Taufik<sup>2</sup>, R. Cheppy Gumilang<sup>3</sup>  
[amiruddinpabbu4@gmail.com](mailto:amiruddinpabbu4@gmail.com)<sup>1</sup>, [majulung0@gmail.com](mailto:majulung0@gmail.com)<sup>2</sup>, [cgr.bpn@gmail.com](mailto:cgr.bpn@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Indonesia Timur

### ABSTRAK

AMDAL merupakan bagian dari sistem perizinan kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting (ps. 15 UULH-97). Prinsip-prinsip hukumnya tunduk pada sistem hukum lingkungan Indonesia, termasuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlaku global. AMDAL dalam sistem hukum pertambangan merupakan *lex specialis* dilihat dari sistem perizinannya. (KP, PKP2B, KK dan PMA). Namun demikian, sistem pengelolaan lingkungan tetap mengacu pada RKL & RPL (AMDAL) sistem hukum lingkungan Indonesia. Sistem Hukum AMDAL merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, sistem penataan dan penegakan hukumnya tunduk pada asas subsidiaritas, yang mengutamakan HAN, hukum perdata dan ADR, sebelum tindak pidana lingkungan diterapkan.

**Kata Kunci:** Sistem Hukum Amdal, Pertambangan.

### ABSTRACT

AMDAL is part of the activity licensing system that has a major and important impact (ps. 15 UULH-97). Its legal principles are subject to Indonesia's environmental legal system, including the principles of sustainable development that apply globally. AMDAL in the mining legal system is a *lex specialist* seen from the licensing system. (KP, PKP2B, KK and PMA). Nevertheless, the environmental management system still refers to the RKL & RPL (AMDAL) of Indonesia's environmental law system. AMDAL Legal System is part of the Indonesian legal system. Therefore, its system of compliance and law enforcement is subject to the principle of subsidiarity, which prioritizes HAN, civil law and ADR, before environmental crimes are applied.

**Keywords:** Amdal Legal System, Mining.

### PENDAHULUAN

Analisis mengenai dampak lingkungan, untuk selanjutnya disingkat dengan AMDAL dalam kegiatan pertambangan diatur dengan UULH-97 dan Peraturan perundang-undangan pertambangan dan ketentuan hukum seKtor lain yang mengatur aspek-aspek lingkungan, sebagaimana dianut dalam UULH-97. AMDAL dalam sistem perizinan di bidang pertambangan, selain diatur dalam perundang-undangan lingkungan juga terkait dengan pelaksanaan Kontrak Karya dan PMA. Oleh karena itu, sengketa lingkungan dalam rangka PMA dapat menjadi rezim hukum arbitrase internasional (ICSID) terhadap sengketa lingkungan.

Pelaksanaan RKL & RPL dalam proses AMDAL dapat dielaborasi berdasarkan project cycle terkait dengan kelayakan teknis pertambangan, sehingga pertimbangan teknologi pertambangan juga terintegrasi dengan teknologi RKL dan RPL sistem pengelolaan lingkungannya. Proses AMDAL dalam sistem perizinan bidang pertambangan mengharuskan pengembangan aspek sosial budaya sebagai bagian dari community development, sekarang diperkuat dengan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan penerapan resource-based industry terkait dengan kegiatan pertambangan s/d penutupan tambang.

Penataan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan AMDAL sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan wajib memperhatikan asas subsidiaritas dalam proses penyidikan, dan proses pembuktian yang cenderung melibatkan ahli, dengan prosedur yang sudah

baku, seperti pengambilan sample hukum (legal sample) dan penetapan laboratorium hukum (legal laboratory) sebagai sarana penunjang yang pada umumnya didasarkan pada protokol berdasarkan peraturan terkait.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan mengumpulkan data kepustakaan dan data lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. AMDAL Sebagai Model Analisis Dalam Proyek Pembangunan, Khususnya Pertambangan**

AMDAL sebagai konsep hukum berpijak pada pengertian yang dikemukakan oleh Munn, sebagai model analisis, yaitu analisis dampak lingkungan (an environmental impact assessment) yang dalam UULH disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut Munn, AMDAL adalah “suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu kegiatan (proyek) terhadap lingkungan” (an activity designed to identify, predict, interpret, and communicate information about the impact of an action, on man’s health and well-being (including the well-being of ecosystem on which man’s survival depends). Dengan pengertian ini AMDAL adalah model analisis yang menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi ongkos lingkungan (dampak negatif) dalam proses pemberian izin kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Model analisis di atas digunakan sebagai alat prediksi atau verifikasi ilmiah terhadap suatu rencana kegiatan, karena diperlukan sebagai alat bantu bagi pengambilan keputusan sebagai pra-syarat izin kegiatan, lalu ditransformasikan ke dalam pengertian hukum (sistem hukum lingkungan). Model analisis ini dianggap mempunyai daya prediksi ilmiah yang kuat terhadap dampak lingkungan yang signifikan, yang mengandung dampak yang sangat berbahaya (adverse impact), diadopsi ke dalam peraturan pelaksanaan UULH. UULH-USA (1969) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1970, merupakan sistem hukum AMDAL yang pertama dalam perundang-undangan, dan diadopsi dalam UULH berbagai Negara, termasuk Indonesia pada tahun 1982. Tujuan AMDAL terutama membantu proses pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak negatif sampai tingkat yang paling kecil. AMDAL bukan sarana untuk menolak rencana kegiatan, tetapi membantu pengambil keputusan oleh instansi yang berwenang memberikan izin kegiatan sebagai perwakilan kepentingan publik (*parens patriae*), agar kegiatan atau usaha lebih aman dari segi kemungkinan dampak negatif, lebih efisien secara ekonomi (*cost-benefit analysis*), dan membantu sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 3 UULH-97 yang mengatakan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menjadikan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan, sehingga rencana kegiatan lebih aman bagi masyarakat, secara ekonomi lebih menguntungkan, secara sosial lebih akseptabel.

AMDAL dalam praktek dikenal sebagai bagian dari Studi Kelayakan. Proyek sebelum AMDAL dinilai hanya dari kelayakan teknis dan ekonomis, dan berlakunya AMDAL dalam sistem hukum lingkungan, maka Studi kelayakan juga diwajibkan layak lingkungan (PP-AMDAL). Pengertian layak lingkungan juga mencakup aspek sosial (pasal 19 ayat 3 PP-AMDAL 1999). Secara ilmu pengetahuan AMDAL juga dapat dikategorikan sebagai metoda penelitian yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip dan prosedur ilmiah. Oleh karena itu, pengertian aspek sosial harus berdasarkan prinsip-prinsip dan metoda ilmiah, bukan

politik, atau pengertian masalah sosial secara umum.

## **2. AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Dan Aplikasinya (Umum)**

AMDAL dalam sistem hukum lingkungan pertama kalinya dianut dalam UULHUSA, 1969(70), dan model UULH, termasuk AMDAL diadopsi ke dalam UULH berbagai Negara, termasuk Indonesia pada tahun 1982. Definisi hukum AMDAL yang pertama kalinya dalam UULH-USA merumuskan AMDAL (EIA=environmental impact assessment) adalah “a systematic process of identification, prediction, evaluation and presentation of the consequences of a proposed action at the stage in the decisionmaking process where serious environmental damage can be avoided or minimized” (section 102 NEPA-USA, 1969). Pasal 1 butir 21 UULH-RI menyatakan AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan’ (juga, Ps. 1 butir 1 PP-AMDAL 1999).

Penjelasan pasal 15 sebagai pelaksanaan AMDAL dalam UULH-97 menerangkan bahwa “berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negative maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif”. Sebagai pedoman teknis, dikeluarkan Keputusan Menteri dibidang lingkungan hidup, bahwa dokumen AMDAL memuat uraian teknologi, ekonomi, dan ekologi. Pedoman Teknis ini dapat membantu para perencana kegiatan maupun pengambil keputusan melakukan penilaian terhadap kelayakan kegiatan tersebut. Pedoman tentang kriteria dan prosedur penyusunan AMDAL juga berlaku sebagai hukum acara AMDAL dalam penyusunannya (technical directives) sehingga membantu proses pengambilan keputusan (HAN).

Pedoman teknis ini menjadi pegangan para penyusun AMDAL (konsultan AMDAL), penilai AMDAL (Komisi AMDAL), perencana dan pengambil keputusan (proses pengambilan keputusan) sebelum izin kegiatan diberikan). Yang penting diperhatikan dari sudut keilmuan bahwa Studi AMDAL harus memperhatikan Pedoman dan metodologi identifikasi parameter kunci (key parameters) untuk menetapkan komponen lingkungan penting yang dipengaruhi, melalui apa yang disebut sebagai proses penapisan (screening) dan pelingkupan (scoping) dalam proses AMDAL. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip dan metoda ilmiah Studi AMDAL. Oleh karena itu, AMDAL terutama untuk mendesign sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan ilmu dan teknologi yang tersedia.

Peran AMDAL sebagai persyaratan sistem perizinan terkait dengan pasal 18 dan 19 UULH-97 yang mewajibkan setiap kegiatan melakukan AMDAL bilamana diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting. Kemudian dalam menerbitkan izin kegiatan wajib memperhatikan (a) rencana tata ruang, (b) peran serta masyarakat dan (c) mekanisme konsultatif dengan instansi terkait. Dengan pernyataan ini AMDAL menghendaki kepastian tentang peruntukan kawasan oleh pemerintah daerah (Perda RTRW) dan keterpaduan antar instansi terkait secara vertical (hubungan Pusat dan Daerah) dan horizontal (antar sector). AMDAL terdiri dari beberapa dokumen hukum: (a) Kerangka Acuan (KA), (b) Analisa dampak Lingkungan (ADL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

## **3. AMDAL Dalam Sistem Hukum Pertambangan**

AMDAL dalam sistem hukum pertambangan, selain mempengaruhi substansi hukum yang mengatur pelaksanaan Kuasa Pertambangan (KP), dan Kontrak Karya, juga tunduk pada aspek-aspek lingkungan nasional (UU sektor) global melalui Konvensi Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (ICSID -World Bank), termasuk ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang lingkungan yang telah diratifikasi

Pemerintah Indonesia (CBD, FCC, Water Resource regulation, WTO, dsb).

AMDAL sebagai bagian dari studi kelayakan di bidang pertambangan meliputi, antara lain: (a) aspek teknis, (b) aspek K3, (c) aspek lingkungan, (d) aspek ekonomi, (e) aspek social-budaya, (f) aspek pasca-tambang, (g) aspek lainnya. Studi kelayakan dari aspek teknis dan lingkungan akan menjadi rumit dalam arti hukum bilamana studi ini dilihat dari prinsip-prinsip ilmiah dan metode penelitian terkait dengan studi geotermik dan studi hidrologi terkait dengan hukum tataruang (UU no.24/92) dan Geographical Information System atau GIS merupakan lampiran Perda tentang RTRW, termasuk peta sumberdaya, seperti tambang air, hutan dsb.

Pengertian dampak lingkungan sebagai suatu perbuatan melawan hukum terkait dengan pengertian hukum tentang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bilamana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam pasal 1 butir 12 dan butir 14 dipenuhi barulah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti sistem hukum lingkungan Indonesia. Pasal 1 butir (12) merumuskan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”, dan pasal 1 butir (14) merumuskan perusakan lingkungan adalah “tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”..Definisi pencemaran lingkungan hidup terkait dengan konsep baku mutu lingkungan kawasan peruntukan. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dapat terjadi bilamana terdapat ketentuan tentang baku mutu lingkungan yang mengatur peruntukan kawasan (Perda tentang RTRW). Baku mutu peruntukan kawasan dapat bersumber pada ketentuan hukum nasional maupun daerah (Perda). Definisi perusakan lingkungan hidup terletak pada penetapan fungsi kawasan (fungsi lindung atau fungsi budidaya) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam ketentuan operasional. Kawasan eksplorasi misalnya belum berubah peruntukannya karena secara hukum, kawasan ini digunakan masih pada taraf penelitian (memperoleh informasi kandungan, potensi dan informasi geologis, serta aspek-aspek fisik lainnya)

Sistem perizinan di bidang pertambangan. Hasil studi ini bilamana dikaitkan dengan sistem perizinan (KP, KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B dan PMA) akan membawa masalah hukum pertambangan dan lingkungan yang luas. Pertama, hukum pertambangan yang berlaku saat ini masih terikat pada UU no. 11 tahun 1967, terkait dengan UU PMA no. 1/67 dan UU no.5/67 sebagai paket kebijakan investasi di bidang sumberdaya alam, yang pada umumnya bersifat eksploitatif secara konvensional. Kedua, UULH yang dikeluarkan pada tahun 1982 (1997) telah membawa perubahan mendasar pada pertimbangan hukum public (public regime), dimana isu lingkungan terkait dengan aspek sosial-budaya. Ketiga, dengan UU no. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang disertai dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perkembangan baru yang memberikan peran peraturan daerah yang makin kuat melalui, antara lain Perda tentang RTRW yang mengatur peruntukan kawasan peruntukan, termasuk kawasan pertambangan, Perda tentang SDA dan lingkungan. Keempat, konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan (LOS-82, UU no. 5 tentang CBD yang diratifikasi 1994, Cartagena Protocol 2000 dan sebagainya) telah mempengaruhi ketentuan tentang Taman Nasional, Kawasan Lindung kehutanan, perlindungan keanekaragaman hayati dan sumberdaya Air.

UU no. 11/67 dalam perspektif RUU Energi dan SD Mineral. Selama UU Energi dan Sumberdaya Mineral yang baru belum terbentuk, hukum pertambangan akan menimbulkan

masalah hukum yang makin rumit baik substansi maupun keterkaitan dengan hukum lain, khususnya hukum tataruang (sistem hukum kawasan atau zonasi dilaut) dan hukum sumberdaya alam dan lingkungan. Masalah perbenturan antar sumberdaya alam (tambang, air, perikanan, hutan dan perkebunan dan species lainnya) terkait dengan hak-hak pertanahan dan penguasaan tanah. Substansinya telah banyak berubah, prinsip-prinsip hukum baru telah dan akan terus mempengaruhi penerapan dan penafsiran hukumnya.

Desentralisasi proses pengambilan keputusan. Dengan Otonomi Daerah (UU no. 32/2004) terkait dengan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan desentralisasi AMDAL (dalam proses perizinan), maka model analisis sistem hukum AMDAL sangat tergantung pada kemampuan lembaga/Komisi AMDAL di daerah dan tersediannya tenaga ahli AMDAL, memahami konsep tataruang dan ilmu lingkungan pada umumnya.. Sedangkan pembentukan Perda tentang sumberdaya alam dan lingkungan, dan perda yang memberikan wewenang peninjauan kembali peruntukan kawasan (ps. 13 UUPR-92), kelayakan lingkungan, dan perbenturan peruntukan kawasan disebabkan UU-nya beragam (Air, Hutan, Tambang, Ikan, dsb) memerlukan kemampuan DPRD sebagai pembentuk peraturan baru di daerah. Kecenderungan makin kuatnya peranan peraturan daerah mengatur peruntukan sumberdaya alam dan lingkungan di daerah memerlukan SDM yang mampu melakukan penilaian studi ilmiah (seperti AMDAL) sebagai syarat perizinan di daerah.

Pembaruan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (berdasarkan TAP MPR NO. IX/2001) Berkembangnya pendekatan hukum sumberdaya dan lingkungan akan membawa pendekatan hukum baru dan prinsip-prinsip hukum baru yang secara berantai makin mengaitkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana, suatu perkembangan yang akan mempengaruhi sistem hukum penataan dan penegakan hukum (compliance and enforcement system). Asas subsidiaritas dalam UULH-97 memberikan peran yang makin signifikan pada hukum acara administrasi lingkungan dan penerapan hukumnya dalam proses penyidikan dan proses pembuktian, yang membutuhkan keterlibatan berbagai ahli, laboratorium hukum dan sample hukum sebagai bagian dari hukum acara. (primary jurisdiction)

Pengaruh hukum tata ruang dan hukum lingkungan (Era Reformasi) terhadap hukum pertambangan. Dilihat dari sistem hukum pertambangan, yang terkait dengan Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya, memperhatikan sistem hukum yang mengatur kegiatan hulu dan hilir, maka keterkaitan hukum pertambangan dengan hukum tataruang dan lingkungan, terkait khusus pada proses AMDAL tidak dikenakan secara sama. Misalnya sistem hukum lingkungan dalam proses AMDAL hanya diberlakukan pada tahap konstruksi dan eksploitasi hingga kegiatan hilir yang memenuhi criteria wajib AMDAL. Sedangkan kegiatan eksplorasi sebagai bagian dari kegiatan penelitian secara hukum tidak termasuk wajib AMDAL. Akibatnya, ketentuan tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam pasal 35 UULH-97 tidak dapat dikenakan pada kegiatan ini. Hukum pidana pun nampaknya sulit dikenakan pada tahap ini, disebabkan kegiatan ini tergolong pada kualifikasi penelitian (studi AMDAL) dalam arti ilmiah.

Perubahan paradigma baru terhadap design dan konstruksi kegiatan pertambangan terhadap konsep perlindungan lingkungan dalam sistem pengelolaan lingkungan. Sebagai akibat Agenda 21, tercermin dalam World Mine Ministeries Forum (th.2000 di Toronto) yang menerapkan prinsip-prinsip Pollutin Prevention Principle, Partnership & Cooperation, Right & Responsibilities, Inter-dependency dan Quarantee Positive Goods sebagai bagian dari Good Mining Practice. Dengan paradigma baru ini upaya perlindungan lingkungan dilakukan sejak dini, yaitu sejak tahap perencanaan. pertambangan, juga kegiatan perusahaan berdasarkan resource-based industry, dan kearifan lingkungan setempat.

Rencana penutupan tambang (closing mining) diintegrasikan dalam perencanaan pertambangan dan juga terintegrasi dengan Perda tentang RTRW, sehingga jelas peruntukan kawasan bekas tambang setelah kegiatan pertambangan berakhir (lihat, prinsip pembangunan berkelanjutan). Penyesuaian terhadap ketentuan baru dilakukan sesuai dengan hukum antar waktu (ketentuan peralihan) setiap peraturan perundang-undangan (asas kepastian hukum). Status hukum kegiatan pertambangan yang didasarkan pada UU, PP, keputusan baru tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum baru. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum antar waktu yang pada dasarnya diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri pada kondisi dan/atau persyaratan baru sesuai dengan prinsip-prinsip hukum antar waktu (transitional law principles, lihat, kasus UU No.41/99 tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi) Pasal 49 UULH-97 mengatur bahwa terhadap setiap usaha/kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan UU ini”, dan Pasal 50 mengatur bahwa pada saat berlakunya UULH-97, semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti...dsb” Juga Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, pasal 40 mengatur bahwa pada saat berlakunya PP 27/99, semua peraturan perundang-undangan tentang AMDAL yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan PP ini.

Ketentuan yang mengatur masalah kadaluarsa Doc. AMDAL. Diatur dalam pasal 24 PP-AMDAL 27/99 yang menyebabkan keharusan mengajukan ADL, RKL dan RPL baru dengan kemungkinan dua benyruk keputusan: (a) AMDAL yang telah disetujui sebelumnya dapat disetujui kembali tanpa perubahan, (b) wajib membuat AMDAL baru sesuai dengan PP ini. Komentar: Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 (proses penilaian oleh Komisi AMDAL), dan pasal 22 (kriteria penolakan) menyimpulkan: (a) penolakan hanya berdasarkan dua kriteria terhadap hasil penilaian AMDAL (pasal 22) yaitu (i) dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia; (ii) biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka keputusan tidak layak lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab (iii) dasar pertimbangan layak lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab, wajib mencantumkan dasar pertimbangan, termasuk saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat (pasal 19 ayat 3 jo pasal 34 ayat 1).

#### **4. AMDAL Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan**

AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam UU sektor (pertambangan, Air, Hutan, dsb) tentang aspek-aspek lingkungan, sebagai sistem hukum lingkungan Indonesia (lihat, penjelasan umum UULH-97). RKL & RPL dalam proses AMDAL sebagai (a) alat identifikasi dan prediksi dampak terhadap lingkungan atau juga disebut sebagai alat verifikasi ilmiah dalam proses penerapan hukum, (b) sebagai sarana pengelolaan lingkungan, terutama oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, (c) alat pemantauan bagi pimpinan (direksi/manager) perusahaan, (d) inspeksi lingkungan oleh instansi pemerintah (KLH & ESDM & dll), (e) laporan kesehatan perusahaan kepada kreditor, dan/atau pemegang saham.

RKL & RPL (wajib AMDAL) sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam konsep Proper oleh KLH setiap tahun, diharapkan berperan sebagai sarana peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan (environmental management system). RKL & RPL mengharuskan proses penyidikan dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab (KLH, BPLH/Bapedalda) dan ahli-

ahli terkait (triangle system): (lihat, Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan, 2002) Penyidikan dalam arti di atas didasarkan pada Asas Subsidiaritas UULH-97. Hal ini penting karena kasus AMDAL termasuk isu keahlian. Keahlian terutama mempersoalkan validitas kajian dan sistem pengelolaan lingkungan, dan sehingga memerlukan verifikasi ilmiah sebelum kasus dijadikan obyek penyidikan. Dalam sistem hukum lingkungan Amerika Serikat hal ini terkait dengan doktrin primary jurisdiction, sehingga belum masuk yurisdiksi pengadilan (*rex judicata*).

Masalah penetapan Titik Petaan (*compliance point*) oleh MNLH merupakan persoalan yang tidak mudah dilakukan dalam sistem hukum pertambangan (lihat, isu daerah buangan tailing). Oleh karena itu, titik penataan dilihat dari teknis pertambangan (aspek teknis dan ekonomi) dan kelayakan lingkungan sebagai sistem pengelolaan lingkungan. Rejim hukum pertambangan (kawasan pertambangan) dan rejim hukum lingkungan (pelestarian fungsi lingkungan, ps.14 UULH-97) dan rejim hukum kawasan (Perda RTRW/GIS) dengan memperhatikan rejim hukum administrasi primary jurisdiction dalam sistem hukum administrasi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan (ps. 14 UULH-97) terkait dengan pengertian hukum tentang dampak lingkungan yang dapat dipulihkan (*reversible*) dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Tindak pidana lingkungan tunduk pada alat bukti saksi ahli tentang dampak lingkungan (perusakan lingkungan) yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*: (pasal 5 ayat (1) huruf f, PP No. 27/99 tentang AMDAL).

## **KESIMPULAN**

AMDAL merupakan bagian dari sistem perizinan kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting (ps. 15 UULH-97). Prinsip-prinsip hukumnya tunduk pada sistem hukum lingkungan Indonesia, termasuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlaku global. AMDAL dalam sistem hukum pertambangan merupakan *lex specialis* dilihat dari sistem perizinannya. (KP, PKP2B, KK dan PMA). Namun demikian, sistem pengelolaan lingkungan tetap mengacu pada RKL & RPL (AMDAL) sistem hukum lingkungan Indonesia.

Sistem Hukum AMDAL merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, sistem penataan dan penegakan hukumnya tunduk pada asas subsidiaritas, yang mengutamakan HAN, hukum perdata dan ADR, sebelum tindak pidana lingkungan diterapkan. Sistem Hukum AMDAL terkait dengan ICSID dalam hukum investasi asing. Ketentuan hukum baru tunduk pada ketentuan peralihan untuk memenuhi kepastian hukum dengan penyesuaian persyaratan tertentu tanpa menghilangkan hak-hak yang sudah diperoleh. Mekanisme dan prosedur penyidikan menekankan keterpaduan, penyidik dengan instansi teknis (yang memberikan izin kegiatan) dan ahli terkait.

AMDAL dalam sistem hukum pertambangan dipengaruhi oleh sistem perizinan pertambangan (KP, kontrak karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B dan PMA), dan prinsip yurisdiksi utama (*primary jurisdiction*) berdasarkan sistem perizinan pertambangan;

Dengan memperhatikan siklus proyek dalam perencanaan pertambangan, proses AMDAL sebagai salah satu syarat kegiatan pertambangan dipengaruhi kajian teknik pertambangan yang meliputi, antara lain, geofisik dan hidrologi dalam studi kelayakan. Petaan dan penegakan hukum lingkungan (termasuk AMDAL) tunduk pada hukum lingkungan pada titik penataan (*compliance point*) sesuai UULH-97 dan hukum pertambangan di kawasan pertambangan (rejim hukum KP, PKP2B dan UUPMA).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Catatan Pengalaman kerja advokasi di berbagai kasus dan konflik pertambangan di Indonesia. Annual Report Walhi.

Dikutip dari beberapa salinan dokumen dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Sul-Sel).

Dikutip dari beberapa sumber dan dokumen dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI – Nasional)

Dikutip dari lembar seminar Daud R Silalahi.